



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang maju, adil dan berkelanjutan, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II KERANGKA RPJP DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dituangkan dalam:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKP Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dituangkan dalam:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah.
- (2) Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah terdiri atas:
 - a. BAB I. Pendahuluan;
 - b. BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV. Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. BAB VI. Penutup.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Visi RPJP Daerah adalah Kaltim Sejahtera 2045 : Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:
 - a. peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita;
 - b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
 - c. peningkatan daya saing dan inovasi daerah;
 - d. peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
 - e. penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.
- (3) Misi RPJP Daerah adalah:
 - a. transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera;
 - b. transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan peran sebagai superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara;
 - c. transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, profesional dan berintegritas;
 - d. mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi daerah;
 - e. mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal;
 - f. mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
 - g. mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
 - h. mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

BAB III
RPJM DAERAH
SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPJM Daerah menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
 - a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
 - d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.
- (7) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (9) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang, Kepala Daerah terpilih yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB IV RPJP DAERAH SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman pembentukan dan evaluasi materi muatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (3) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah kabupaten/kota tahun 2025-2045.
- (4) RPJP Daerah menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Gubernur pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah.

BAB V PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

RPJP Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melingkupi pengendalian dan evaluasi terhadap:
 - a. pencapaian target sasaran visi RPJP Daerah; dan
 - b. pencapaian target indikator utama pembangunan RPJP Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.
- (4) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah antar kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Daerah.
- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perubahan RPJP Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah kepada instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah.
- (2) Penyebarluasan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16), tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang RKP Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26), tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai rencana induk, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, penyusunan dan periodisasi RPJM Daerah, wajib mengikuti dan selaras dengan periode masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Desember 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 11.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (9-313/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah harus terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini memiliki lingkup waktu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. RPJP Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan berpedoman secara imperatif pada RPJP Nasional dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Proses penyusunan RPJP Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas yang secara substansi berorientasi pada pendekatan teknokratik, holistik, integratif, dan spasial.

RPJP Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Kaltim Sejahtera 2045 : Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan. Visi ini menggambarkan cita-cita dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk terus mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan peran daerah sebagai superhub ekonomi IKN dan mitra IKN. RPJP Daerah disusun dengan mempertimbangkan dan menganalisis potensi dan tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi dalam berbagai bidang selama dua dekade mendatang. Perubahan tersebut mencakup aspek demografi, geopolitik, geoekonomi, kemajuan teknologi, urbanisasi, dinamika perdagangan, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, kompetisi dalam sumber daya alam, dan perubahan iklim. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah transformatif yang diperlukan guna mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang merupakan bagian dari pencapaian visi RPJP Daerah.

Visi RPJP Daerah direalisasikan melalui 5 (lima) sasaran visi yang diukur dengan 12 (dua belas) indikator sasaran visi. Selanjutnya visi ini dilaksanakan dengan 8 (delapan) misi yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Misi ini kemudian terbagi ke dalam 4 (empat) arah kebijakan tahap pembangunan lima tahunan. Keseluruhan agenda ini dilaksanakan melalui 9 (sembilan) sasaran pokok yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi RPJP Daerah, terdapat 89 (delapan puluh sembilan) arah kebijakan transformasi dan 22 (dua puluh dua) upaya transformatif super prioritas (*game changer*) yang harus dilaksanakan.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah terdiri dari 6 (enam) Bab dan 16 (enam belas) Pasal yang mengatur mengenai pengertian, kerangka RPJP Daerah, RPJP Daerah sebagai dasar pembangunan daerah, RPJP Daerah sebagai pedoman pembangunan daerah, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah, serta ruang untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJP Daerah. Peraturan Daerah ini ditujukan untuk : (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar provinsi dan kabupaten/kota, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Perumusan visi mempedomani visi RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (2)

Penjabaran 5 (lima) sasaran visi dilakukan dengan mempedomani sasaran visi RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (3)

Perumusan misi mempedomani 8 (delapan) misi RPJP Nasional.

Ayat (4)

Perumusan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan RPJP Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Arah kebijakan dan indikator utama pembangunan pada RPJP Daerah menjadi pedoman penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah.

RPJM Daerah menjabarkan visi, misi, dan program pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

RPJM Daerah memuat tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, program Perangkat Daerah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RKP Daerah dan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat sasaran strategis, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

RKP Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh, sasaran makro pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah yang mencakup program perangkat daerah, arah kebijakan kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Prioritas Pembangunan Daerah harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pasal 7

Tahun 2045 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan RPJP Daerah, oleh karena itu Kepala Daerah terpilih yang memegang jabatan sampai dengan tahun 2045 harus menyusun RPJP Daerah untuk 20 tahun berikutnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kabupaten/kota" adalah kabupaten/kota dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan pemerintah" adalah pelaku pembangunan yang mencakup *state actors* dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan nonpemerintah" adalah pelaku pembangunan yang mencakup *non-state actors* yang dalam hal ini mencakup antara lain dan tidak terbatas pada badan usaha, media, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, filantropi, dan masyarakat.

Pasal 9

Tahun pertama periode pemerintahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2035, Tahun 2040 dan Tahun 2045.

Pasal 10

Yang dimaksud "instansi/lembaga" adalah badan pemerintah umum (seperti jawatan atau kantor), sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" adalah pihak yang memiliki kepentingan baik individu, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan terhadap organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian dan evaluasi" adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bencana" adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Daerah yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.

Yang dimaksud dengan “goncangan politik” adalah ketidakstabilan dalam struktur dan/atau implementasi politik Daerah.

Yang dimaksud dengan “krisis ekonomi” adalah kondisi di mana perekonomian Daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Yang dimaksud dengan “konflik sosial budaya” adalah pertikaian atau ketegangan yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat Daerah yang memiliki nilai, norma, kepercayaan, atau identitas budaya yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas Daerah.

Yang dimaksud dengan “pemekaran daerah” adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan nasional” adalah perubahan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan nasional.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Huruf c

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode RKP Daerah Tahun 2025.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- 9) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD, dan seluruh masyarakat termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung konsistensi implementasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- 10) Unit satuan kerja vertikal maupun lembaga-lembaga lokal non-pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non-pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur, serta komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelaraskan dan menjamin konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan partisipasinya terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.
- 11) Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif baik bersumber dari dana pemerintah maupun non pemerintah, serta optimalisasi jasa sektor keuangan dalam upaya pencapaian visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.
- 12) Gubernur yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun dan menetapkan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2046-2065 serta menyusun dan menetapkan RKPD Tahun 2045 dengan berdasarkan pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045.

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009